



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Tlp. (0419) 21211 Fax (0419)21211 Romanga Jeneponto

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 421.9/59/DIKPORA-JP/I/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD HOLISTIK INTEGRATIF
(POSYANDU, PAUD, BKB)

" KASIH IBU "

DESA BANGKALALOE KECAMATAN BONTORAMBA
KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa Lembaga PAUD HOLOSTIK INTEGRATIF (POSYANDU, PAUD, BKB) KASIH IBU yang diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan.
- : b. bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif ;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010 ;
7. Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor : 1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 131 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tenaga Pendidik dan Petugas PAUD pada Tingkat Kelurahan dan kelurahan program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini ;
10. Instruksi Bupati Jeneponto Nomor 050/39/II/Tahun 2013 Tentang Penimbangan Balita di Posyandu ;
11. Surat Keterangan Aktif dari UPTD Kecamatan Bontoramba dengan Nomor : 39/UPTD/BTR/XII/2014 ;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus PAUD HOLISTIK INTEGRATIF(POSYANDU, PAUD, BKB) KASIH IBU Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Nomor : / /DBK/XII/2014 Tanggal Pendirian PAUD HOLISTIK INTEGRATIF KASIH IBU ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada :

- a. Nama : PAUD HOLISTIK INTEGRATIF (POSYANDU, PAUD, BKB) KASIH IBU.
- b. Alamat : Dusun Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Penyelenggaraan PAUD HOLISTIK INTEGRATIF (POSYANDU, PAUD, BKB) KASIH IBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 02 Januari 2015



Drs. H. MASRI, M.Pd

Pangkat : Pembina TK. I

Nip : 19621005 198603 1 030

Tembusan Kepada Yth .

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Bupati Jeneponto di Jeneponto di Bontosunggu.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto di Romanga.
5. Kepala BKKBN Kab. Jeneponto di Bontosunggu.
6. Pemerintahan Kecamatan Bontoramba.
7. Kepala UPTD Kecamatan Bontoramba.
8. PKK Kab. Jeneponto di Bontosunggu.
9. Kepala Desa Bangkalaloe.
10. Peringgal.